



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahid Syiyam Alias Burung Alias Angga Wijaya

Bin Asnoto;

2. Tempat lahir : Pekalongan;

3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 08 Maret 1991;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dk. Sedrang RT.05 RW.02, Ds. Sastrodirjan, Kec

Wonopringgo, Kab. Pekalongan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Wahid Syiyam Alias Burung Alias Angga Wijaya Bin Asnoto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 28 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasihat hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukannya namun Terdakwa tetap menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 305/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHID SYIYAM Alias BURUNG Alias ANGGA WIJAYA Bin ASNOTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT Tahun 2012 warna merah;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT Tahun 2012 warna merah;
 - c. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT Tahun 2012 warna merah.

Dikembalikan kepada Saksi CIPRISWATI Binti TASIBAN dan/ atau Saksi JUNAEDI Bin TASIBAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Permohonan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonnya;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa WAHID SYIYAM Alias BURUNG Alias ANGGA WIJAYA Bin ASNOTO, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan Desa Kebonsari, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Januari 2023 Terdakwa WAHID SYIYAM Alias BURUNG Alias ANGGA WIJAYA Bin ASNOTO dengan akun Facebook "ANGGA WIJAYA" mengirim pesan ke akun Saksi CIPRISWATI Binti TASIBAN. Setelah mereka berkenalan dan komunikasi berjalan intens selama 3 (tiga) bulan, akhirnya mereka bersepakat untuk bertemu secara langsung. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi CIPRISWATI berangkat dari rumahnya di Desa Bojongminggir dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi G-6563-AT milik Ibunya yang bernama Saksi YAKUTI Binti DALKAN menuju Desa Jetaklengkong untuk menjemput Terdakwa. Sekira pukul 12.30 WIB Saksi CIPRISWATI bertemu dengan Terdakwa di depan Balai Desa Jetaklengkong, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan dan Terdakwa langsung memboncengkan Saksi CIPRISWATI berkendara menuju Lapangan Desa Kebonsari, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan. Sesampainya di lokasi tersebut mereka berhenti, turun dari motor, dan duduk sambil mengobrol dimana dalam obrolan tersebut Terdakwa sempat berkata, "Nok, bar iki tak jan nemoni wong tuaku (Nok, setelah ini Saya ajak ketemu orang tua Saya)". Perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi CIPRISWATI menjadi semakin

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dengan keseriusan Terdakwa dalam menjalin hubungan dan tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berkata, *"Nok aku nyelang sepeda motor tak nggo ngisike bensin, beli rokok dan jajan* (Nok aku pinjam sepeda motor untuk mengisi bensin, beli rokok dan jajan)". Selanjutnya Saksi CIPRISWATI yang sudah terlanjur percaya dengan Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi G-6563-AT milik Ibunya kepada Terdakwa;

- Setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi meninggalkan Saksi CIPRISWATI, Terdakwa tidak pernah tidak pernah membeli bensin, rokok, minuman sebagaimana pamitnya kepada Saksi, dan justru membawa sepeda motor ke rumah temannya di Kel. Kraton Kidul, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan serta tidak pernah kembali lagi menemui Saksi. Pada hari itu juga Terdakwa justru mengiklankan motor di fitur Marketplace pada aplikasi Facebook dan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdapat pesan masuk dari akun Facebook "LAPU REZA" yang menanyakan terkait iklan sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan pemilik akun bertukar nomor WhatsApp dan terjadi pembicaraan diantara mereka sampai terjadi kesepakatan gadai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan pemilik akun Facebook "LAPU REZA" di depan Toko Eiger Jalan Raya Urip Sumoharjo No.244, Kel. Kradenan, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Setelah bertemu Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Saksi Korban kepada pemilik akun LAPU REZA dan menerima uang gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa Saksi YAKUTI Binti DALKAN yang merupakan pemilik sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi G-6563-AT menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa WAHID SYIYAM Alias BURUNG Alias ANGGA WIJAYA Bin ASNOTO, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan Desa Kebonsari, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi CIPRISWATI berangkat dari rumahnya di Desa Bojongminggir dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi G-6563-AT milik Ibunya yang bernama Saksi YAKUTI Binti DALKAN menuju Desa Jetaklengkong untuk menjemput Terdakwa WAHID SYIYAM Alias BURUNG Alias ANGGA WIJAYA Bin ASNOTO. Sekira pukul 12.30 WIB Saksi CIPRISWATI bertemu dengan Terdakwa di depan Balai Desa Jetaklengkong, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan dan Terdakwa langsung memboncengkan Saksi CIPRISWATI berkendara menuju Lapangan Desa Kebonsari, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan. Sesampainya di lokasi tersebut mereka berhenti, turun dari motor, dan duduk sambil mengobrol dimana dalam obrolan tersebut Terdakwa sempat berkata, "Nok, bar iki tak jan nemoni wong tuaku (Nok, setelah ini Saya ajak ketemu orang tua Saya)". Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyampaikan hendak meminjam sepeda motor Saksi Korban untuk membeli bensin, rokok, minuman dan Saksi CIPRISWATI pun menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi G-6563-AT milik Ibunya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah temannya di Kel. Kraton Kidul, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan mengiklankan motor di fitur Marketplace pada aplikasi Facebook. Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdapat pesan masuk dari akun Facebook "LAPU REZA" yang menanyakan terkait iklan sepeda motor Terdakwa sehingga mereka

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertukar nomor WhatsApp dan terjadi pembicaraan serta kesepakatan gadai. Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan pemilik akun Facebook "LAPU REZA" di depan Toko Eiger Jalan Raya Urip Sumoharjo No.244, Kel. Kradenan, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Setelah bertemu Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Saksi Korban kepada pemilik akun LAPU REZA dan menerima uang gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa Saksi YAKUTI Binti DALKAN yang merupakan pemilik sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi G-6563-AT menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CIPRISWATI Binti TASIBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di lapangan sepak bola Desa kebonsari Kec karangedadep kab Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan keruang persidangan sehubungan perkara Terdakwa membawa lari sepeda motor milik ibu Saksi yang Saksi bawanya;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah jenis Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT Tahun 2012 warna merah dengan STNK dan BPKB atas nama Junaedi (kakak Saksi);
- Bahwa berawal tanggal yang Saksi lupa di bulan Januari 2023 Terdakwa dengan akun Facebook "Angga Wijaya" mengirim pesan ke akun Saksi;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi berstatus sebagai janda namun saat ini sudah memiliki suami dan dalam keadaan mengandung;
- Bahwa setelah berkenalan dan komunikasi berjalan intens selama 3 (tiga) bulan, terjadi kesepakatan untuk bertemu secara langsung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi berangkat dari rumahnya di Desa Bojongminggir menuju Desa Jetaklengkong untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi G-6563-AT milik Ibunya yang bernama Saksi Yakuti Binti Dalkan;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Balai Desa Jetaklengkong, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa langsung memboncengkan Saksi berkendara menuju Lapangan Desa Kebonsari, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa berhenti, Terdakwa dan Saksi turun dari motor, dan duduk sambil mengobrol;
- Bahwa dalam obrolan tersebut Terdakwa sempat berkata, "*Nok, bar iki tak jan nemoni wong tuaku* (Nok, setelah ini Saya ajak ketemu orang tua Saya)";
- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi menjadi semakin percaya dengan keseriusan Terdakwa dalam menjalin hubungan;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berkata, "*Nok aku nyelang sepeda motor tak nggo ngisike bensin, beli rokok dan jajan* (Nok aku pinjam sepeda motor untuk mengisi bensin, beli rokok dan jajan)";
- Bahwa selanjutnya Saksi yang sudah terlanjur percaya dengan Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sekira setengah jam Saksi menunggu Terdakwa tidak kunjung kembali, dan nomor Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa saat itu Saksi tersadar Terdakwa sudah membawa lari sepeda motornya, sehingga segera menghubungi dan meminta temannya untuk datang menjemput;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kedungwuni namun kemudian diarahkan ke Kantor Polsek Karangdadap;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi diberitahu pihak kepolisian Terdakwa sudah tertangkap dan barang bukti sepeda motor berhasil diamankan, tidak ada perubahan pada motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa: sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT Tahun 2012 warna merah, beserta STNK dan BPKB-nya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengenalkan diri sebagai “Angga Wijaya”, melainkan Saksi yang menyimpulkan sendiri. Atas tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya. Selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa;

2. Saksi JUNAEDI Bin TASIBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di lapangan sepak bola Desa kebonsari Kec karangedap kab Pekalongan;
- Bahwa Saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan perkara Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi yang saat itu dibawa adik Saksi yakni Saksi CIPRISWATI;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT Tahun 2012 warna merah dengan STNK dan BPKB atas nama Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sore hari Saksi diberitahu Saksi CIPRISWATI sepeda motornya dibawa lari temannya yang baru dikenalnya;
- Bahwa setelah ditangani pihak kepolisian Saksi dikabari pelakunya tertangkap yakni Terdakwa dan benar sepeda motor yang diamankan merupakan milik Saksi;
- Bahwa saat diminta melakukan pengecekan sepeda motor yang berhasil diamankan tidak ada perubahan pada motor miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa: Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 warna merah, beserta STNK dan BPKB-nya merupakan miliknya;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi yang saat itu membeli patungan dengan ibu Saksi yang bernama Yakuti;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut saat ini sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa pada waktu di bulan Januari 2023 Terdakwa dengan akun Facebook "Angga Wijaya" mengirim pesan ke akun Saksi Cipriswati Binti Tasiban;
- Bahwa akun Facebook "ANGGA WIJAYA" adalah milik teman Terdakwa namun Terdakwa menggunakannya untuk mengirim pesan kepada Saksi CIPRISWATI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenalkan diri sebagai ANGGA WIJAYA, namun Saksi CIPRISWATI sendiri yang menganggap Terdakwa sebagai ANGGA WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa berstatus sebagai duda dan saat ini Saksi CIPRISWATI masih bersatus sebagai janda sehingga menjalin komunikasi lebih lanjut;
- Bahwa setelah berkenalan dan komunikasi berjalan intens selama 3 (tiga) bulan, akhirnya bersepakat untuk bertemu secara langsung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menunggu Saksi CIPRISWATI di Balai Desa Jetaklengkong, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi CIPRISWATI datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi G-6563-AT dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung memboncengkan Saksi CIPRISWATI berkendara menuju Lapangan Desa Kebonsari, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa berhenti, turun dari motor, dan duduk sambil mengobrol mengenai hubungan mereka;
- Bahwa benar Terdakwa sempat berkata, "*Nok, bar iki tak jan nemoni wong tuaku*" dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berkata, "*Nok aku nyelang sepeda motor tak nggo ngisike bensin, beli rokok dan jajan*";
- Bahwa kemudian Saksi meminjamkan/ menyerahkan sepeda motornya dan dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Saksi CIPRISWATI;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor ke rumah temannya di Kel. Kraton Kidul, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan serta tidak pernah kembali lagi menemui Saksi CIPRISWATI;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa mengiklankan menjual motor di fitur Marketplace pada aplikasi Facebook tanpa seizin Saksi CIPRISWATI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdapat pesan masuk dari akun Facebook "LAPU REZA" yang menanyakan terkait iklan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan pemilik akun bertukar nomor WhatsApp dan terjadi pembicaraan sampai terjadi kesepakatan gadai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan pemilik akun Facebook "LAPU REZA";
- Bahwa pertemuan tersebut di depan Toko Eiger Jalan Raya Urip Sumoharjo No.244, Kel. Kradenan, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Saksi Korban kepada pemilik akun LAPU REZA dan menerima uang gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi G-6563-AT yang dihadirkan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan adalah milik Saksi CIPRISWATI yang digadaikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT Tahun 2012 warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT Tahun 2012 warna merah;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT Tahun 2012 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di lapangan sepak bola Desa kebonsari Kec karangdedap kab Pekalongan;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Januari 2023 Terdakwa WAHID SYIYAM Alias BURUNG Alias ANGGA WIJAYA Bin ASNOTO dengan akun Facebook "ANGGA WIJAYA" mengirim pesan ke akun Saksi CIPRISWATI Binti TASIBAN. Setelah mereka berkenalan dan komunikasi berjalan intens selama 3 (tiga) bulan, akhirnya mereka bersepakat untuk bertemu secara langsung. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi CIPRISWATI berangkat dari rumahnya di Desa Bojongminggir dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi G-6563-AT milik Ibunya yang bernama Saksi YAKUTI Binti DALKAN menuju Desa Jetaklengkong untuk menjemput Terdakwa. Sekira pukul 12.30 WIB Saksi CIPRISWATI bertemu dengan Terdakwa di depan Balai Desa Jetaklengkong, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan dan Terdakwa langsung memboncengkan Saksi CIPRISWATI berkendara menuju Lapangan Desa Kebonsari, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan. Sesampainya di lokasi tersebut mereka berhenti, turun dari motor, dan duduk sambil mengobrol dimana dalam obrolan tersebut Terdakwa sempat berkata,

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Nok, bar iki tak jan nemoni wong tuaku (Nok, setelah ini Saya ajak ketemu orang tua Saya)". Perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi CIPRISWATI menjadi semakin percaya dengan keseriusan Terdakwa dalam menjalin hubungan dan tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berkata, "*Nok aku nyelang sepeda motor tak nggo ngisike bensin, beli rokok dan jajan* (Nok aku pinjam sepeda motor untuk mengisi bensin, beli rokok dan jajan)". Selanjutnya Saksi CIPRISWATI yang sudah terlanjur percaya dengan Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi G-6563-AT milik Ibunya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi meninggalkan Saksi CIPRISWATI, Terdakwa tidak pernah tidak pernah membeli bensin, rokok, minuman sebagaimana pamitnya kepada Saksi, dan justru membawa sepeda motor ke rumah temannya di Kel. Kraton Kidul, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan serta tidak pernah kembali lagi menemui Saksi. Pada hari itu juga Terdakwa justru mengiklankan motor di fitur Marketplace pada aplikasi Facebook dan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdapat pesan masuk dari akun Facebook "LAPU REZA" yang menanyakan terkait iklan sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan pemilik akun bertukar nomor WhatsApp dan terjadi pembicaraan diantara mereka sampai terjadi kesepakatan gadai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan pemilik akun Facebook "LAPU REZA" di depan Toko Eiger Jalan Raya Urip Sumoharjo No.244, Kel. Kradenan, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Setelah bertemu Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Saksi Korban kepada pemilik akun LAPU REZA dan menerima uang gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YAKUTI Binti DALKAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”
3. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang barangsiapa yang berhubungan dengan keberadaan Terdakwa sebagai orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki maupun perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dipertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesiyaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di Wilayah Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa WAHID SYIYAM Alias BURUNG Alias ANGGA WIJAYA Bin ASNOTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa WAHID SYIYAM Alias BURUNG Alias ANGGA WIJAYA Bin ASNOTO adalah seseorang yang diajukan sebagai saubjek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmett” (sengaja sebagai tujuan), sehingga maksud dari pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah pelaku pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Januari 2023 Terdakwa dengan akun Facebook “ANGGA WIJAYA” mengirim pesan ke akun Saksi CIPRISWATI Binti TASIBAN. Setelah mereka berkenalan dan komunikasi berjalan intens selama 3 (tiga) bulan, akhirnya mereka bersepakat untuk bertemu secara langsung. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi CIPRISWATI berangkat dari rumahnya di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongminggir dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi G-6563-AT milik Ibunya yang bernama Saksi YAKUTI Binti DALKAN menuju Desa Jetaklengkong untuk menjemput Terdakwa. Sekira pukul 12.30 WIB Saksi CIPRISWATI bertemu dengan Terdakwa di depan Balai Desa Jetaklengkong, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan dan Terdakwa langsung memboncengkan Saksi CIPRISWATI berkendara menuju Lapangan Desa Kebonsari, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan.

- Bahwa pada saat sampai di lokasi tersebut mereka berhenti, turun dari motor, dan duduk sambil mengobrol dimana dalam obrolan tersebut Terdakwa sempat berkata, "*Nok, bar iki tak jan nemoni wong tuaku* (Nok, setelah ini Saya ajak ketemu orang tua Saya)". Perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi CIPRISWATI menjadi semakin percaya dengan keseriusan Terdakwa dalam menjalin hubungan dan tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berkata, "*Nok aku nyelang sepeda motor tak nggo ngisike bensin, beli rokok dan jajan* (Nok aku pinjam sepeda motor untuk mengisi bensin, beli rokok dan jajan)". Selanjutnya Saksi CIPRISWATI yang sudah terlanjur percaya dengan Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi G-6563-AT milik Ibunya kepada Terdakwa;
- Bahwa dari fakta di atas terdapat beberapa rangkaian kebohongan yang menggambarkan niat jahat Terdakwa dari awal yakni:
 - Terdakwa dari awal melakukan *direct messenger* kepada Saksi CIPRISWATI dengan menggunakan Facebook "ANGGA WIJAYA" yang dalam persidangan diakui sebagai akun milik temannya;
 - Terdakwa pada saat bertemu menjanjikan akan menemui dengan orang tua Saksi CIPRISWATI untuk menjalin hubungan yang lebih serius namun hal tersebut tidak pernah terjadi;
 - Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi CIPRISWATI untuk membeli rokok dan jajan, namun justru Terdakwa menggadaikan sepeda motor Saksi.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi meninggalkan Saksi CIPRISWATI, Terdakwa tidak pernah tidak pernah membeli bensin, rokok, minuman sebagaimana

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pamitnya kepada Saksi, dan justru membawa sepeda motor ke rumah temannya di Kel. Kraton Kidul, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan serta tidak pernah kembali lagi menemui Saksi.

- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa justru mengiklankan motor di fitur Marketplace pada aplikasi Facebook dan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdapat pesan masuk dari akun Facebook "LAPU REZA" yang menanyakan terkait iklan sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan pemilik akun bertukar nomor WhatsApp dan terjadi pembicaraan diantara mereka sampai terjadi kesepakatan gadai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan pemilik akun Facebook "LAPU REZA" di depan Toko Eiger Jalan Raya Urip Sumoharjo No.244, Kel. Kradenan, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Setelah bertemu Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Saksi Korban kepada pemilik akun LAPU REZA dan menerima uang gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa Saksi YAKUTI Binti DALKAN yang merupakan pemilik sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi G-6563-AT menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" (bewegen) disini adalah tergeraknya hati sikorban dan mau melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "menyerahkan sesuatu barang", selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkata, "*Nok, bar iki tak jan nemoni wong tuaku* (Nok, setelah ini Saya ajak ketemu orang tua Saya)". Perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Cipriswati menjadi semakin percaya



dengan keseriusan Terdakwa dalam menjalin hubungan dan tidak lama kemudian Terdakwa berkata, "*Nok aku nyelang sepeda motor tak nggo ngisike bensin, beli rokok dan jajan* (Nok aku pinjam sepeda motor untuk mengisi bensin, beli rokok dan jajan)". Selanjutnya Saksi Cipriswati yang sudah terlanjur percaya dengan Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi G-6563-AT milik Ibunya kepada Terdakwa. Sampai akhirnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke tiga ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT Tahun 2012 warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT Tahun 2012 warna merah;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT Tahun 2012 warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi CIPRISWATI Binti TASIBAN dan/ atau Saksi JUNAEDI Bin TASIBAN.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Cipriswati dan Saksi Junaedi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan persidangan sehingga tidak menyulitkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahid Syiyam Alias Burung Alias Angga Wijaya Bin Asnoto, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahid Syiyam Alias Burung Alias Angga Wijaya Bin Asnoto karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT Tahun 2012 warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT Tahun 2012 warna merah;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-6563-AT Tahun 2012 warna merah.

Dikembalikan kepada Saksi Cipriswati binti Tasiban dan/ atau Saksi Junaedi bin Tasiban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2023, oleh kami, Mukhtari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H.,M.H dan Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, serta dihadiri oleh Eko Hertanto, SH., M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H.,M.H

Mukhtari, S.H, M.H

Muhammad Dede Idham, S.H

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 305/PID.B/2023/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20